

Monitoring, Reporting, dan Verifikasi

Overview

Lembar informasi ini berisi gambaran singkat mengenai sistem informasi dan monitoring REDD+ serta sistem MRV dan kelembagaannya yang akan dibentuk di Indonesia. Penjelasan diawali dengan pengenalan terhadap sistem informasi dan monitoring, serta sistem MRV, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai mandat dan tahapan pembentukan kelembagaan MRV.

Apa yang Dimaksud dengan Sistem Informasi dan Monitoring REDD+?

Sistem informasi adalah mekanisme distribusi informasi yang harus dibangun oleh negara-negara anggota Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang melaksanakan REDD+. Sistem informasi yang dibangun harus dapat menjelaskan mengenai bagaimana kerangka pengaman diimplementasikan dalam program REDD+ mereka. Konsep mengenai kerangka pengaman diperkenalkan pertama kali pada pertemuan para Negara anggota Konvensi Perubahan Iklim yang ke-15 dan kemudian disahkan pada pertemuan yang ke-16 tahun 2010 di Cancun Meksiko.

Kerangka pengaman adalah mekanisme perlindungan untuk mencegah dampak negative dari

implementasi REDD+ terhadap kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat atau ekosistem di mana REDD+ diimplementasikan.

Terdapat tujuh kerangka pengaman yang disebutkan dalam teks kesepakatan yang dihasilkan di Cancun, yaitu:

- (1) Implementasi REDD+ harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta konvensi internasional.
- (2) Tata kelola kehutanan nasional yang transparan dan efektif.
- (3) Penghormatan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
- (4) Partisipasi penuh dari para pemangku kepentingan yang terkait.
- (5) Implementasi REDD+ harus konsisten dengan upaya-upaya konservasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.



- (6) Adanya upaya untuk mencegah terjadinya proses deforestasi dan degradasi di wilayah implementasi REDD+.
- (7) Adanya upaya untuk mencegah adanya perubahan guna lahan dari hutan yang menjadi tempat implementasi REDD+ menjadi areal penggunaan lain.

Sedangkan, sistem monitoring merujuk pada mekanisme pemantauan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan dari program-program implementasi REDD+ untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Idealnya sistem monitoring dapat menyediakan peta tutupan hutan serta peta-peta lain yang dibutuhkan dengan informasi yang terkait.

Sistem MRV

Sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi atau yang dikenal dengan *Measurement, Reporting and Verification* (MRV) adalah sebuah prasyarat metodologi yang harus dipenuhi untuk dapat mengimplementasikan REDD+. Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) wajib mengikuti syarat-syarat teknis dan ilmiah yang telah ditetapkan oleh Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC).

IPCC mensyaratkan empat hal untuk pengembangan sistem MRV yaitu: konsisten, terbuka, lengkap dan teliti. Selain itu, sistem MRV yang dibuat oleh sebuah negara harus disesuaikan dengan kapasitas baik berupa teknologi dan kelembagaan serta sejarah emisi GRK negara masing-masing.

Dalam MRV, frase pengukuran merujuk pada proses pengumpulan dan pengolahan data yang mengukur emisi GRK yang berhasil dikurangi dalam sebuah aktifitas REDD+. Frase pelaporan merujuk pada proses penyajian informasi mengenai emisi GRK yang berhasil dikurangi dari sebuah program REDD+. Frase verifikasi mengandung arti setiap laporan terkait dengan penurunan emisi harus memenuhi kriteria transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.

Agar sistem MRV dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sebuah kelembagaan MRV yang bersifat mandiri tetapi tetap berkoordinasi dengan Badan REDD+. Badan MRV akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan data dan informasi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, Badan MRV akan bertugas untuk mengolah, mengelompokkan dan mendistribusikan data emisi GRK ini kepada para pemangku kepentingan yang terkait.



Mandat Badan MRV

Secara nasional Badan MRV memiliki mandat untuk mempersiapkan beberapa hal berikut ini:

- (1) Standar nasional pengukuran yang sejalan dengan protokol internasional dan mekanisme terbaik pengukuran perubahan stok karbon di dalam hutan.
- (2) Mengembangkan mekanisme koordinasi dan harmonisasi penghitungan karbon dan sistem MRV baik pada lembaga MRV di tingkat nasional maupun daerah.
- (3) Mengembangkan sistem MRV non-karbon, misalnya MRV untuk usaha perlindungan sosial dan lingkungan.
- (4) Mengelola data spasial dan nonspasial alih guna lahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.
- (5) Mengembangkan mekanisme pelaporan emisi kepada para pihak yang berkepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- (6) Memberikan informasi kepada pengelola dana terkait hasil MRV untuk proses pembayaran terhadap pengurangan emisi GRK.

- (7) Membangun kapasitas pemantauan dan pelaporan di jajaran pelaksana program REDD+.
- (8) Membangun kapasitas koordinasi pelaksanaan MRV di Badan REDD+ daerah.

Jika mandat tersebut ini dapat dipenuhi, Badan MRV akan dapat menyediakan informasi emisi karbon yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan secara regular dan dapat diverifikasi oleh lembaga independen sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tahapan Strategis Pembentukan Badan MRV

Langkah strategis pembentukan Badan MRV dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1. **Pelebagaan** — Agar REDD+ dapat diimplementasikan dengan penuh maka Badan MRV harus segera dibangun sesuai dengan prinsip dan kriteria yang dijelaskan di atas. Badan ini harus didukung dengan unit-unit kerja yang memiliki kemampuan kerjasama dan koordinasi serta kemampuan dalam menciptakan protokol pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.



2. **Rancang Bangun Sistem MRV** —Rancang bangun sistem MRV yang telah dipersiapkan dapat segera diujicoba di beberapa wilayah percontohan pelaksanaan REDD+ (*demonstration activities*) di Indonesia.
3. **Implementasi Sistem** — Uji coba di wilayah percontohan (*demonstration activities*) akan memberikan kesempatan lebih lanjut untuk mengimplementasikan sistem rancang bangun MRV di antara para pihak yang berkepentingan misalnya Badan REDD+ di daerah, pengembang, dan pelaku pasar karbon.



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Manggala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id